



Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Pernikahan Warga Muslim di Indonesia

¹Eka Astuti, ²Heni Maryani, ³Noviar Sutatno, ^{4*}Ahmad Zaenuri, ⁵Siti Budiasih, ⁶Muhammad Jafit Iqbal, ⁷Setya Sunarsih, ⁸Zainul Arifin

¹⁻⁸ Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia

Penulis koresponden, email: ahzaenur11@gmail.com

disubmisi: 03-07-2024

disetujui: 26-07-2024

Abstrak

Penelitian bertujuan mendeskripsikan tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) kapanewon/kecamatan Tegalrejo bidang nikah talak rujuk bagi masyarakat muslim sehingga bisa dianalisis kedudukannya dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui penelitian yuridis sosiologis dengan koleksi data dari observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis deskriptif ditemukan bahwa KUA jadi kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di kemandren/kecamatan sekaligus menjalankan ketentuan dan putusan Peradiolan Agama sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2016. Karena itu sifat proaktif dalam perluasan dan pendalaman pemahaman hukum keluarga Islam kepada masyarakat bahwa KUA tidak sebatas untuk pencatatan nikah, namun berfungsi dari awal perkawinan hingga pembentukan keluarga sakinah yang berproses selama hayat.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, nikah, cerai, rujuk, peran

Abstract

The study aims to describe the duties and authorities of the Religious Affairs Office (KUA) of Tegalrejo sub-district/district in the field of marriage, divorce, and reconciliation (rujuk) for the Muslim community so that its position in the implementation of Islamic family law in Indonesia can be analyzed. Through sociological juridical research with data collection from observation, interviews and documentation and descriptive analysis, it was found that the KUA is an extension of the government in implementing Islamic family law in the sub-district/district while also implementing the provisions and decisions of the Religious Court in accordance with PMA No. 34 of 2016. Therefore, the proactive nature in expanding and deepening the understanding of Islamic family law to the community is that the KUA is not limited to registering marriages, but functions from the beginning of marriage to the formation of a sakinah family that is a lifelong process.

Keywords: Religious Affairs Office, marriage, divorce, rujuk, rule

Pendahuluan

KUA memiliki wewenang dalam pernikahan masyarakat muslim. Administrasi pernikahan adalah tugasnya dikenal oleh masyarakat umum. Kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan perkawinan juga banyak dilakukan untuk mendukung wewenang administrasinya. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menjauhkan diri dalam perwujudan kehidupan keluarga sakinah melalui Pernikahan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga public yang berwenang penuh dalam pencatatan pernikahan Islam dan pelestariannya. maka internalisasi tujuan keluarga sakinah sejak akad hingga akhir pernikahan warga negara muslim harus menjadi perhatiannya. (Khotimah dkk., 2024) Berbagai aktivitas bisa dilaksanakan agar permasalahan pernikahan umat dalam yurisdiksi masing KUA bisa diselesaikan secara baik dan benar dalam menjamin kehidupan keluarga. Intervensi dalam kerumahtanggaanolehnya pun dimungkinkan. KUA harus meminimalisir poligami agar tidak merugikan salah satu pihak. (Khotimah dkk., 2024; Mudakir, 2024; Muthmainnah dkk., 2022) Mereka juga harus menekan pernikahan usia dini (Batubara dkk., 2023; Fadhil & Abdurrahman, 2023; Fajar, 2024; Sari dkk., 2024; Zainuri dkk., 2019).

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan seperti pernikahan, wakaf, pembinaan pra-nikah dan pasca nikah, pembinaan ibadah dan muamalah, pembinaan kemasjidan, pembinaan manasik haji dan lainnya. Dalam konteks KUA Kecamatan Tegalrejo tentu mengikuti tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Agama Kecamatan. Terkait dengan historis dari KUA Kecamatan Tegalrejo yang dikutip dari “Kantor Urusan Agama (KUA) Tegalrejo dalam Angka” menjelaskan bahwa Kantor KUA Tegalrejo mengalami perkembangan yang pesat dari bangunan lama sampai tahun 2020 awal yang saat itu masih menempati bangunan lama. Kemudian tahun 2020 akhir sampai dengan Desember di sebelah utara Masjid Nurul Falah.

Tabel 1
Profil KUA Tegalrejo

Nama KUA	Kantor Urusan Agama (KUA) TegalrejoKota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	Jl. Tompeyan No.200A, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244
No. Telepon/Fax	(0274) 586391
Website	kuategalrejojogja.blogspot.com
E-Mail	kuategalrejojogja@gmail.com
Instagram	@kua_tegalrejoyk
Facebook	Kua tegalrejo
Status Tanah	Hak Milik Pemerintah Kementerian Agama RI (HM. 00031)
Luas Tanah	378 m ²
Luas Bangunan	123 m ²
Status Bangunan	Permanen
Rekonstruksi Bangunan	Terakhir Tahun 2020
Jumlah Pegawai	(Tujuh) Orang

Metode

Penelitian yuridis sosiologis ini mengidentifikasi Implementasi tugas pokok Layanan Pernikahan warga negara Islam di KUA Tegal Rejo yang penting dalam perluasan maupun pendalaman ilmiah empiris sehingga bisa jadi alat untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan lainnya atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Kemudian penelitian lapangan di KUA melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang akan digunakan merupakan sumber tertulis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Menteri agama (PMA), termasuk buku, artikel jurnal dan lainnya. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif untuk menemukan kesimpulan dari data-data hingga bisa dirumuskan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Tegalrejo merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (PMA

Kemenag).(Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, 2016) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (PMA KUA 2016). (Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urursan Agama Kecamatan, 2016) PMA kedua ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (PMA KUA 2021). (Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, 2021)

Dalam Pasal 1 (1) PMA KUA 2016 dinyatakan, “ (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. (2) KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan. (3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.(Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urursan Agama Kecamatan, 2016)

Adapun Fungsi KUA dalam Pernikahan tercantum pada pasal 3 (1); Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; kewajiban lain ada dibagian d); Menyelenggarakan bimbingan Keluarga Sakinah. Maka tugas KUA ialah mencatat; Mengawasi dan mencatat Peristiwa Nikah dan Rujuk. Dalam tugas perkawinan warga muslim ini. Kepala KUA dibantu oleh Penghulu dan P3N, Wakil Kepenghuluan.(Wafiq & Santoso, 2017) Tugas pokoknya, yakni; “1) Memeriksa laporan nikah; Mengawasi dan mencatat peristiwa nikah; Menulis akta nikah dan kutipannya; Membina pembantu PPN (P3N); Memelihara dan bertanggung jawab berkas model NB dan lampirannya; Menulis papan agenda nikah; Meyimpan dan bertanggung jawab buku NTCR sebagai arsip In Aktif; Melayani duplikat Akta Nikah dan Rujuk”.(Muthmainnah dkk., 2022; Nurkholis dkk., 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, 2021)

Staf lainnya yang bertanggung jawab dalam administrasi Pernikahan membantu termasuk Urusan Bimbingan Perkawinan yang bertugas; “Mengerjakan dan membina administrasi BP4 Kemantriaan Tegalrejo; Membuat laporan BP4; Melayani rekomendasi nikah, termasuk permohonan kutipan Akta Nikah dan Rujuk. Staf pemenuhi umum punya tugas; Membantu meneliti persyaratan laporan nikah; Menulis Akta Talak dan Cerai; Menyimpan SKT3 dan Penetapan PA sebagai arsip aktif; Mengerjakan Tabayyun keluar/masuk Nikah, Talak, Rujuk; Mengerjakan setor uang NR. ke Giro Pos setiap dua minggu sekali; Membantu melayani Duplikat Nikah dan Rujuk; Mengirim Akta Nikah ke Pengadilan Agama; Membantu memeriksa Buku NTCR model NA dan lampirannya.

Dalam pelaksanaan Pernikahan di dalam atau luar KUA atas permintaan calon pengantin; ada ketentuan khusus bagi calon pengantin. Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, maka: a) Untuk laki-laki: harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA di tempat tinggalnya. Untuk wanita: harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA di tempat tinggalnya.

Prosesi pelaksanaan nikah (ijab qobul) dimulai dengan menghadirkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi penghulu dan pegawai pencatat nikah. Setelah semuanya siap, acara akad nikah dipandu oleh penghulu dengan rangkaian acara: 1) Pembukaan; 2) Pembacaan berita acara pernikahan atau pemeriksaan ulang data-data kedua calon mempelai, wali dan dua orang saksi; 3) Pembacaan syahadat yang dipimpin oleh penghulu diikuti oleh kedua mempelai dan seluruh hadirin; 4) Penyerahan maskawin tanpa berjabat tangan; 5) Khutbah nikah yang disampaikan oleh kepala KUA atau orang yang bertugas sekaligus pembacaan syahadat.

Tahapan selanjutnya akad nikah Akad nikah yang diucapkan oleh wali atau penghulu sebagai wali hakim mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Pengucapan harus jelas hingga didengar saksi. Sebagai contoh; “saya nikahkan engkau(nama mempelai laki-laki) dengan..(nama mempelai wanita) dengan maskawin (sebutkan maskawin) dibayar tunai. Kemudian mempelai laki-laki menjawab: “saya terima nikahnya (nama mempelai wanita) dengan maskawin tersebut dibayar tunai”

Setelah acara ini biasanya ada Pembacaan doa yang dilengkapi dengan Pembacaan atau penandatanganan shihat ta'lik talak. Selanjutnya ditutup yang diiringi dengan Penyerahan buku nikah. Setelah pelaksanaan maka akan dicatatkan dalam akta nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan model NA, kutipan akta nikah warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri.

Kedudukan KUA Berkaitan dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama

Tugas KUA yang berkaitan dengan pencatatan nikah yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama adalah mengeluarkan duplikat akta nikah sebagai pengganti kutipan akta nikah. Sedangkan terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama, KUA tempat pencatatan nikah bertugas: Menerima tabayun dari Pengadilan Agama; Memberi catatan di akta nikah bahwa pasangan tersebut telah bercerai; Mencatat dibuku pendaftaran cerai atau talak; dan Melaporkannya ke Departemen Agama.

Pendaftaran nikah yang dilakukan setelah terjadinya akad nikah tidak dapat dilaksanakan karena KUA tidak bersedia hanya karena sekedar mencatat suatu pernikahan tanpa mengetahui bukti yang kongkrit. Jika pasangan yang telah melaksanakan akad nikah ingin mencatat pernikahannya, maka keduanya harus menikah ulang di hadapan petugas KUA dan baru setelah itu dicatat.(Hudafi, 2020; Maesaroh & Yuni, 2024)

Tugas KUA terhadap ta'lik talak juga sebatas mengawasi. KUA memberikan kebebasan kepada pasangan suami-istri apakah dalam akad nikahnya akan mengucapkan shigat ta'lik talak ataupun tidak, karena pada dasarnya ta'lik talak merupakan kesepakatan antara suaminya dan istri. Namun pihak KUA biasanya menyarankan agar suami mengucapkan shigat ta'lik talak karena pengucapan shigat ta'lik talak ini akan lebih melindungi hak-hak istri. Di samping itu, antara mengucapkan shighat ta'lik talak dan tidak dalam suatu pernikahan akan menimbulkan implikasi akibat hukum yang berbeda ketika nantinya terjadi perceraian.(Lubis dkk., 2023; Tambak dkk., 2025)

Jika dalam pernikahan suami mengucapkan shighat talik talak maka jika suatu saat terjadi istri menggugat cerai suaminya dengan salah satu alasan seperti yang tersebut dalam ta'lik talak, maka talak yang akan jatuh adalah talak raj'i dimana suami-istri tetap

dalam rujuk selama masa iddah. Namun jika dalam pernikahan suami tidak mengucapkan shighat taklik talak, maka jika suami suatu saat istri menggugat cerai suaminya maka talak yang akan jatuh adalah talak bain sughra dimana untuk dapat kembali rujuk, suami-istri harus melakukan akad nikah lagi.

Pernikahan pada KUA adalah tercatat dan sah secara hukum Indonesia, maka tidak bisa dilakukan secara Siri atau terselubung. Calon pengantin yang meminta Pernikahan cara terakhir ini malah diberi edukasi tentang alasan tidak boleh menikah siri, karena selain akan merugikan pihak Perempuan, juga akan merugikan anak jika dalam hubungan itu menghasilkan keturunan. Selain itu tentu saja bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; “Pernikahan dianggap sah jika dihadapan dan tercatat oleh petugas yang berwenang” (RI, 2014).

Pendaftaran nikah yang dilakukan setelah terjadi akad nikah juga tidak dapat dilaksanakan. KUA masih memerlukan pembuktian dalam pencatatan nikah yang bisa dilakukan Isbat nikah.(Maesaroh & Yuni, 2024; Rifqiyanto & Mafiah, 2024) Kondisi lain, Jika pasangan yang telah melaksanakan akad nikah ingin mencatat pernikahannya, maka keduanya harus menikah ulang dihadapan petugas KUA dan baru setelah itu KUA akan mencatatnya (Atmaja dkk., 2020) .

Penutup

KUA merupakan garda terdepan dari Kementerian Agama di tingkat kemanduren/kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan cermin langsung Kementerian Agama RI dalam intervensi aktivitas keagamaan umat di Indonesia. Dalam bidang Pernikahan, tugasnya tak bisa dilepaskan dari Amanah dan pelaksanaan putusan Peradilan Agama bidang nikah, talak dan rujuk. Hal demikian sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2016.

Tugas KUA dalam bidang perkawinan sangat umum, termasuk kepada penyuluhan keluarga sakinah pada masyarakat yang ada di Kemanduren/kecamatan dimana kantor berada. KUA bisa proaktif dalam meluruskan pemahaman masyarakat bahwa KUA tidak sebatas untuk pencatatan nikah, namun berfungsi dari awal perkawinan hingga pembentukan keluarga sakinah yang berproses selama hayat.

Daftar Pustaka

- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguanan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>
- Batubara, A. M., Huda, N., & Yazid, I. (2023). Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(1), 103–120. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V8I1.1512>
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Fajar, B. Y. N. (2024). Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 11–24. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.1653>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Khotimah, A. K., Al Amin, M. N. K., Santoso, F. S., Shobaruddin, D., & Yusri, N. (2024). Penanaman Agama Pada Keluarga Muslim Dari Pernikahan Di Bawah Umur. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2223>
- Lubis, S., Yunan Harahap, M., & Ependi, R. (2023). *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. books.google.com
- Maesaroh, S., & Yuni, L. A. (2024). Implikasi Hukum Islam Dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 215–234. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V14I2.2610>
- Mudakir, K. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim? *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 71–86. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.2253>
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>

- Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran Penyuluhan Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.419>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (2021). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/219448/peraturan-menag-no-22-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (2016). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (2016). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/131084/peraturan-menag-no-42-tahun-2016>
- RI. (2014). *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. BPK RI.
- Rifqiyanto, A. I., & Mafiah, Y. (2024). Pernikahan Sandung Makam Di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 261–278. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V14I2.2658>
- Sari, R. P. N., Surabaya, S. I. P., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>
- Tambak, I., Ariyogi, M. I., Sembodo, C., Muthmainnah, M., Arifin, Z., Rahman, A. S., & Firdausi, F. (2025). Upaya Orang Tua Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 15(2), 487–500. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I2.3067>
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>
- Zainuri, M. S., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M. N. K., Irawan, A., & Atmaja, I. S. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>

